KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188 / 22 / K / 411.516.2016 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA WEBSITE DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Website Desa dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Website Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tayhun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5869):
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun2016 tentang Pengelolaan Website Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa
6. Peraturan Bupati Nganjuk No. 50 tahun 2018 tentang Pengeloalaan Website Desa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA WEBSITE DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Website Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Website Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab :

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan website desa,
b. Menetapkan pembantu pengelola dan pengurus website desa,
c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan website desa
d. Menetapkan kebijakan pengamanan website desa,
e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan/ penghapusan website desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa
f. Menyetujui usul pemindahatanganan dan penghapusan website desa sesuai batas kewenangan; dan
g. Menyetujui usul pemanfaatan website desa selain tanah dan/ atau bangunan

2. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dalah hal ini sebagai Pembantu Pengelola Website Desa mempunyai tugas :
   a. Meneliti rencana kebutuhan Website Desa,
   b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Website Desa,
   c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Website Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa,
   d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Website Desa: dan
   e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Website Desa.
3. Petugas/ Pengurus Website Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab :
   a. Mengajukan rencana kebutuhan Website Desa,
   b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Website Desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa,
   c. Melakukan inventarisasi Website Desa,
   d. Mengamankan dan memelihara Website dikelolanya, dan
   e. Menyusun dan menyampaikan laporan Website Desa
4. Pembantu Petugas Website Desa mempunyai tugas:
   a. membantu pelaksanaan tugas Pengurus Website Desa: dan
   b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Website Desa

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila. dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO

SUKARMI

Tembusan:
Yth. 1. Camat Rejoso;
2. BPD Banjarejo;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/22/K/411.516.2016/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA WEBSITE DESA TAHUN 2024

NAMA PEJABAT PENGELOLA WEBSITE DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	SUKARMI, S. Pd	KEPALA DESA	PEMBINA Pengelolaan Website Desa
2	SUDIRO	SEKRETARIS DESA	KETUA Pengelola Website Desa
3	GENSIKA GIGIH. S.R.	KEPALA DUSUN	ANGGOTA Pengelola Website Desa
4	BAMBANG SUDARSONO	PERANGKAT DESA	Ketua Informasi Masyarakat
5	SALMA KURNIA	STAFF DESA	Pembantu Pengurus Website (Admin)

KEPALA DESA BANJAREJO

SUKARMI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/22/K/411.516.2016/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA WEBSITE DESA TAHUN 2024

NAMA PEJABAT PENGELOLA WEBSITE DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	SUKARMI, S. Pd	KEPALA DESA	Penanggungjawab Pengelolaan Website Desa	Rp. 150.000,-/bulan
2	SUDIRO	SEKRETARIS DESA	Pembantu Pengelola Website Desa	Rp. 125.000,-/bulan
3	GENSIKA GIGIH. S.R.	KEPALA DUSUN	Pengurus Website Desa	Rp. 100.000,-/bulan
4	BAMBANG S.	PERANGKAT DESA	Ketua Informasi Masyarakat	Rp. 100.000,-/bulan
4	SALMA KURNIA	STAFF DESA	Pembantu Pengurus Website (Admin)	Rp. 100.000,-/bulan